



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI  
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
DI KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : HK. 201/1/13/BPSDMP/2025**

**NOMOR : B/180.12/9/409.1.1/NKSB/2025**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DJAROT TRI WARDHONO**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RIJANTO**, selaku Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan

|       |               |           |
|-------|---------------|-----------|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | <i>NR</i> |
|       | PIHAK KEDUA   | <i>7</i>  |



- pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
- c. Bahwa memperhatikan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi dan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) jabatan yang akan diisi dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar;
  - d. Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Blitar, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Blitar dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK PERTAMA |  |
|       | PIHAK KEDUA   |  |



Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
  - a. Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Blitar;
  - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing **PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan
  - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

## PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK PERTAMA |  |
|       | PIHAK KEDUA   |                                                                                       |



- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bidang teknis transportasi yang ditelaah oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK);
- d. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi yang terjadi di wilayah **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra/i daerah dengan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- b. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**; dan
- d. Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK** dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

#### **PASAL 5 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini di tandatangani.
- (3) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

|       |               |           |
|-------|---------------|-----------|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | <i>WR</i> |
|       | PIHAK KEDUA   | <i>1</i>  |

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (4) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diubah atau diakhiri.

## **PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| PARAF | PIHAK PERTAMA | WR |
|       | PIHAK KEDUA   | 7  |



## PASAL 9 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

### **PIHAK PERTAMA**

Melalui Bagian Umum, Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan,  
Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3456585  
Email : [umum-bpsdmp@dephub.go.id](mailto:umum-bpsdmp@dephub.go.id)

### **PIHAK KEDUA**

Melalui Bagian Tata Pemerintahan setda Kabupaten Blitar  
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa 60 Kanigoro, Kabupaten Blitar  
Telepon : -  
Email : [tapem@blitarkab.go.id](mailto:tapem@blitarkab.go.id)

## PASAL 10 ADDENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK PERTAMA |  |
|       | PIHAK KEDUA   |  |

## PASAL 11 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK.**

**PIHAK KEDUA**  
  
**RIJANTO**

**PIHAK PERTAMA**  
  
**DJAROT TRIWARDHONO**

|       |               |                                                                                       |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK PERTAMA |  |
|       | PIHAK KEDUA   |  |